



NASKAH KERJASAMA

ANTARA

**PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA
BANDUNG**

(ANGGOTA IKAPI NO. 370/JBA/2020)

DENGAN

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

TENTANG

**KERJASAMA DALAM MELAKSANAKAN
PUBLIKASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA
BANDUNG**
(ANGGOTA IKAPI NO. 370/JBA/2020)

Nomor: 035/MEDSAN/KSM/VI/2023

DENGAN

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor: 1591/Un.06/FST/PP.00.9/VI/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Rintho Rante Rerung, M. Kom. : **Direktur Penerbit Media Sains Indonesia**, berkedudukan di Melong Asih Regency B40, Cijerah, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Penerbit Media Sains Indonesia** untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
2. Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd : **Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar** berkedudukan di Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong Kec. Somba Opu Kab. Gowa Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bersepakat untuk menjalin kerjasama antara **Penerbit Media Sains Indonesia** dengan **Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar** dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan penandatanganan nota kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam rangka **Pengembangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar** dan menciptakan *networking* bagi kedua belah pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup nota kesepahaman ini meliputi;

- a. Bermitra dalam pengembangan dan penguatan publikasi karya ilmiah seperti Pelatihan dan Penerbitan.
- b. Penerbitan dan pemasaran buku akademik seperti buku ajar, buku referensi, buku monograf, dan jenis buku lainnya, baik dalam versi digital maupun cetak.
- c. Penerbitan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- d. Dan lain-lain

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan induk atau payung dari perjanjian kerjasama yang disusun secara tersendiri yang akan dilaksanakan dan/atau ditindak lanjut oleh **Penerbit Media Sains Indonesia** dengan **Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing lembaga dan para pihak.

Pasal 5
ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini disusun dalam perjanjian kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- a. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun sejak nota kesepahaman ini ditanda tangani oleh para pihak.
- b. Nota Kesepahaman ini akan berhenti otomatis jika pihak kedua tidak melakukan publikasi dalam kurun waktu satu semester (enam bulan)
- c. Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini;
- b. Nota kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- c. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA

Direktur Penerbit Media Sains Indonesia



RINTHO RANTE RERUNG, M. KOM.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar



**(PROF. DR. MUHAMMAD HALIFAH
MUSTAMI, M.Pd)**



NASKAH KERJASAMA

ANTARA

**PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA
BANDUNG
(ANGGOTA IKAPI NO. 370/JBA/2020)**

DENGAN

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**TENTANG
KERJASAMA DALAM MELAKSANAKAN
PUBLIKASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA
BANDUNG**
(ANGGOTA IKAPI NO. 370/JBA/2020)

Nomor: 035/MEDSAN/KSM/VI/2023

DENGAN

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor: 1591/Un.06/FST/PP.00.9/VI/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Rintho Rante Rerung, M. Kom. : **Direktur Penerbit Media Sains Indonesia**, berkedudukan di Melong Asih Regency B40, Cijerah, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Penerbit Media Sains Indonesia** untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
2. Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd : **Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar** berkedudukan di Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong Kec. Somba Opu Kab. Gowa Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bersepakat untuk menjalin kerjasama antara **Penerbit Media Sains Indonesia** dengan **Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar** dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan penandatanganan nota kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam rangka **Pengembangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar** dan menciptakan *networking* bagi kedua belah pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup nota kesepahaman ini meliputi;

- a. Bermitra dalam pengembangan dan penguatan publikasi karya ilmiah seperti Pelatihan dan Penerbitan.
- b. Penerbitan dan pemasaran buku akademik seperti buku ajar, buku referensi, buku monograf, dan jenis buku lainnya, baik dalam versi digital maupun cetak.
- c. Penerbitan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- d. Dan lain-lain

Pasal 3

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan induk atau payung dari perjanjian kerjasama yang disusun secara tersendiri yang akan dilaksanakan dan/atau ditindak lanjut oleh **Penerbit Media Sains Indonesia** dengan **Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing lembaga dan para pihak.

Pasal 5

ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini disusun dalam perjanjian kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- a. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun sejak nota kesepahaman ini ditanda tangani oleh para pihak.
- b. Nota Kesepahaman ini akan berhenti otomatis jika pihak kedua tidak melakukan publikasi dalam kurun waktu satu semester (enam bulan)
- c. Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini;
- b. Nota kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- c. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA

Direktur Penerbit Media Sains Indonesia



MED SAN
Media Sains Indonesia

RINTHO RANTE RERUNG, M. KOM.

PIHAK KEDUA

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar



**DR. MUHAMMAD HALIFAH
MUSTAMI, M.Pd)**

PENGANTAR LABORATORIUM



Muh. Said L



UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGANTAR LABORATORIUM

Muh. Said L

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

Anggota IKAPI
No. 370/JBA/2020

PENGANTAR LABORATORIUM

Muh. Said L

Editor:

Suci Haryanti

Tata Letak:

Risma Birrang

Desain Cover:

Nathanael

Ukuran:

A5 Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman:

xvi, 363

ISBN:

978-623-195-607-1

Terbit Pada:

Oktober 2023

Hak Cipta 2023 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

www.medsan.co.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI.....	iv
SILABUS	x
PETA KOMPETENSI	xv
BAB 1 METODE ILMIAH DALAM SAINS DAN BESARAN FISIS	1
Pendahuluan	1
Uraian Materi.....	5
A. Peranan Sains Fisika Sebagai Ilmu Pengetahuan.....	5
B. Pentingnya Metode Ilmiah dalam Ilmu Sains ...	8
C. Definisi Konsep, Model, Teori dan Hukum	13
D. Besaran dan Satuan Fisis	16
Soal Latihan	28
Rangkuman	30
BAB 2 PENDAHULUAN LABORATORIUM SAINS FISIKA.....	33
Pendahuluan	33
Uraian Materi.....	37
A. Definisi, Fungsi dan Tujuan Laboratorium Fisika	37
B. Penggolongan Laboratorium Sains.....	40
C. Pentingnya Eksperimen dan Penelitian dalam Laboratorium	47

D. Pihak yang Terlibat dalam Kegiatan Laboratorium	49
E. Aturan Umum Laboratorium	50
Soal Latihan	57
Rangkuman	60
BAB 3 ALAT UKUR BESARAN FISIS.....	63
Pendahuluan	63
Uraian Materi.....	67
A. Kalibrasi Alat Ukur	67
B. Alat Ukur Besaran Panjang.....	70
C. Alat Ukur Besaran Massa	82
D. Alat Ukur Besaran Waktu.....	89
Soal Latihan	119
BAB 4 PENGUKURAN KETELITIAN DAN KETEPATAN.....	125
Pendahuluan	125
Uraian Materi.....	127
A. Definisi dan Jenis-Jenis Pengukuran.....	127
B. Pengukuran Langsung dan Tidak Langsung	132
C. Penentuan Nilai Skala Terkecil Suatu Alat... ..	134
D. Nonius (Vernier).....	135
Soal Latihan	145
Rangkuman	147
BAB 5 HASIL PENGUKURAN DAN ANGKA PENTING..	149
Pendahuluan	149
Uraian Materi.....	153
A. Penentuan Hasil Pengukuran	153

B. Pengukuran dan Pembacaan	
Alat Ukur Mistar	154
C. Pengukuran dan Pembacaan	
Alat Ukur Jangka Sorong (Mistar Geser)	156
D. Pengukuran dan Pembacaan	
Alat Ukur Mikrometer Sekrup.....	158
E. Pengukuran dan Pembacaan	
Alat Ukur Spherometer	162
F. Pengukuran dan Pembacaan	
Alat Ukur Neraca	164
G. Pengukuran dan Pembacaan	
Alat Ukur Termometer	167
H. Pengukuran dan Pembacaan	
Alat Ukur Stopwatch.....	169
I. Pengukuran dan Pembacaan	
Alat Ukur Basic Meter.....	170
J. Pengukuran dan Pembacaan	
Alat Ukur Osiloskop.....	174
K. Penggunaan Angka Penting	
dalam Pengukuran	178
L. Operasi-Operasi dalam Angka Penting.....	181
Soal Latihan	186
Rangkuman	188
BAB 6 KESALAHAN DALAM PENGUKURAN.....	191
Pendahuluan	191
Uraian Materi.....	194
A. Ketidakpastian Pengukuran.....	194
B. Jenis-Jenis Ketidakpastian (Ralat).....	194
C. Pengukuran Tunggal dan Berganda.....	203

D. Ketidakpastian Mutlak dan Presisi Pengukuran.....	204
E. Ketidakpastian Relatif dan Akurasi Pengukuran.....	207
F. Tingkat Kepercayaan Suatu Pengukuran	209
G. Angka Berarti	210
Soal Latihan	211
Rangkuman	214
BAB 7 TEORI RAMBAT RALAT	217
Pendahuluan	217
Uraian Materi.....	220
A. Definisi Rambat Ralat (Ralat)	220
B. Perhitungan Rambat Ralat dengan Pengukuran Tunggal	223
C. Perhitungan Rambat Ralat dengan Pengukuran Berganda	227
D. Operasi Rambat Ralat.....	228
Soal Latihan	233
Rangkuman	236
BAB 8 PENYAJIAN DATA PENGUKURAN	239
Pendahuluan	239
Uraian Materi.....	242
A. Nilai Rata-Rata	242
B. Penyimpangan terhadap Nilai Rata-Rata.....	245
C. Penyimpangan Rata-Rata.....	247
D. Deviasi Standar	250
BAB 9 TEKNIK DAN ANALISIS GRAFIK.....	259
Pendahuluan	259

Uraian Materi.....	263
A. Grafik	263
B. Jenis-Jenis Grafik.....	265
C. Model dan Interpretasi Grafik Pengukuran ..	269
D. Metode Titik Sentroid.....	282
E. Metode <i>Least Squares</i> Garis Lurus.....	287
Soal Latihan	293
BAB 10 TEKNIK PELAPORAN DATA.....	295
Pendahuluan	295
Uraian Materi.....	297
A. Sampul Laporan (Risalah).....	299
B. Lembar Pengesahan Laporan	300
C. Isi Laporan	300
D. Bagian Akhir.....	308
E. Tata Cara Penulisan	310
BAB 11 EKSPERIMEN PENGUKURAN DASAR	315
Pendahuluan	315
A. Eksperimen Alat Ukur Besaran Panjang	318
B. Eksperimen Alat Ukur Besaran Massa.....	327
C. Eksperimen Alat Ukur Besaran Waktu	334
D. Eksperimen Alat Ukur Besaran Suhu	342
Soal Latihan	345
BAB 12 EKSPERIMEN FISIKA MEKANIKA	347
Pendahuluan	347
Uraian Materi.....	348
A. Eksperimen Hukum Hooke	348
B. Bandul Sederhana dan Pegas	351

C. Eksperimen Kelistrikan (Hukum Ohm)	356
Soal Latihan	361
GLOSARIUM	364
INDEKS.....	367
DAFTAR PUSTAKA	370



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 425 TAHUN 2023
T E N T A N G**

**PENETAPAN PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN PUBLIKASI ILMIAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
PADA KLUSTER PENERBITAN BUKU AJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,**

Menimbang : a. dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2023 bagi Dosen, maka dipandang perlu ditetapkan nama dan judul penelitian Publikasi Ilmiah melalui Keputusan Rektor;
b. bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan nama dan judul penelitian dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam bentuk Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Institut Agama Islam Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 289 Tahun 1993.Jo.Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat) tahun anggaran 2023.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: SP DIPA-025.04.2.307314/2023. Tanggal, 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN PUBLIKASI ILMIAH PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2023;
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini sebagai peneliti **Penerbitan Buku Ajar** Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- KEDUA** : Tugas peneliti dianggap selesai setelah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tertulis kepada Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2023;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Alauddin Makassar Tahun 2023 dengan perincian sebagai berikut;
Kluster **Penerbitan Buku Ajar** sebesar Rp. **25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya;

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gowa
Pada tanggal : 12-6-2023

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**



Tembusan:

1. Dirjen Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
6. Kepala Biro Administrasi Umum UIN Alauddin Makassar;
7. Arsip.

Lampiran 1

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 425 TAHUN 2023
PENETAPAN PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN KLUSTER PENERBITAN BUKU AJAR

NO	NAMA	REGISTRASI	JUDUL PENELITIAN PUBLIKASI ILMIAH	FAKULTAS
1.	Dr. Jamaluddin M, S.E., M.Si. NIP. 197206112008011013	234010000072059	Konsep Manajemen Sektor Publik (teori dan Praktek)	Ekonomi dan Bisnis Islam
2.	Namla Elfa Syariati, M.S.A. NIP. 199109252019032019	234010000072626	Sistem Pengendalian Manajemen	Ekonomi dan Bisnis Islam
3.	St. Hafsah Umar. SE.,M.Ak. NIP. 199201162019082001	234010000072665	Audit & Pengawasan Bank Syariah	Ekonomi dan Bisnis Islam
4.	Dr. Sitti Aisyah, S.Ag., M.Ag. NIP. 196810142006042009	234010000073235	Ekonomi Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan	Ekonomi dan Bisnis Islam
5.	Baharuddin, S.Pd., M.Pd. NIDN. 2004128801	234010000073340	Pengantar Dasar Matematika	Tarbiyah dan Keguruan
6.	Suharti, S.Pd., M.Pd. NIP. 198910112019032007	234010000072707	Buku Ajar Metode Numerik	Tarbiyah dan Keguruan
7.	Ahmad Ibrahim Rahmani, M.Sc. NIP. 198712012019031012	234010000072594	Building information Modelling (bim): integrasi Data dan Transformasi digital dalam Desain Arsitektur	Sains dan Teknologi
8.	Muh.Said L, S.Si., M.Pd. NIP. 198309042009121005	234010000073495	Buku Ajar "pengantar Laboratorium"	Sains dan Teknologi
9.	Amirin Kusmiran, M.T. NIP. 198902252019031006	234010000073112	Komputasi Sains Fisika dengan Python: Aplikasi integrasi Sains Fisika dengan Alquran	Sains dan Teknologi
10.	Fajar, S.Sos.,M.Si. NIDN. 2026058401	234010000073199	Dramaturgi dan Oligarki Politik (perspektif Budaya Politik indonesia)	Ushuluddin dan Filsafat
11.	Dr. A.Ibrahim,S.Ag, SS., M.Pd. NIP. 197007051998031008	234010000073417	Sumber-sumber informasi Islam	Adab dan Humaniora
12.	Dr. Nur Syamsiah, M.Pd.I. NIP. 196506211992032002	234010000072196	Gender dan Pemberdayaan Masyarakat	Dakwah dan Komunikasi

h.

NO	NAMA	REGISTRASI	JUDUL PENELITIAN	FAKULTAS
13.	Istiqamah, S.H., M.H. NIP. 196801201995032001	234010000073243	Hukum Perdata (hukum Orang dan Keluarga)	Syariah dan Hukum
14.	Ahkam Jayadi, S.H., M.H. NIP. 196110241987031003	234010000072050	Membuka Tabir Penegakan Hukum (pendekatan Religiositas Islam)	Syariah dan Hukum
15.	Irviani Anwar Ibrahim, SKM.,M.KES. NIP. 197807192008012014	234010000072513	Dasar Kesehatan Reproduksi dan Kia dalam Pencegahan Stunting	Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Ditetapkan di : Gowa
 Pada tanggal : 12-6- 2023

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
 NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

